



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : *PS* /N/1994  
Tentang

TIM PENILAI PROPOSAL DAN HASIL PENELITIAN OPF  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1994/1995

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih menertibkan dan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penelitian dari dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas (OPF) Universitas Mulawarman tahun anggaran 1994/1995, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai proposal dan hasil penelitian dari dana tersebut ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI.  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0104/0/1993 ;  
5. DIP. OPF Unmul Nomor 054/XXIII/3/1994 tanggal 17 Maret 1994 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Penilai proposal dan hasil penelitian dari dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas (OPF) Universitas Mulawarman dengan susunan personalia sebagai berikut :

K e t u a : Dr. Ir. Djuhriansyah, M.Sc.  
( Ketua Lembaga Penelitian )

Sekretaris : Drs. Masriani  
(Sekretaris Lembaga Penelitian)

Anggota : 1. Dr.Ir. Achmad Delmy, M.Agr.  
( Dosen Fak. Kehutanan )  
2. Ir. Izaac M. Maitimu, MS.  
( Dosen Faperta )  
3. Ardi Paminto, SE, MS.  
( Dosen Fak. Ekonomi )  
4. Drs. Noor Syamsu Agang, SU.  
( Dosen Fisipol )  
5. Drs. Nanang Rijono, M.Pd.  
( Dosen FKIP )

Kedua : Tim harus melaporkan hasil penilaiannya kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 18 Juli 1994

Pelaksana Harian Rektor,



Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.  
NIP. 130 341 453

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
3. Direktur BINLITABMAS di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.